

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI MATA UANG VIRTUAL (*VIRTUAL CURRENCY*) DI INDONESIA

Muhammad Hendra Razak
Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Sunarmi

hendra.razak25@gmail.com

ABSTRACT

This virtual currency developments give rise to legal issues in Indonesia, especially on legislation and related policies as well as currencies. The use of virtual currency as a means of payment is essentially at odds with the Article Number 7 year 1999 Of Currencies. In addition, because of the virtual currency is the currency that exists in the digital world of virtual currency, then it does not qualify as a currency. In General, institutions and or monetary authority in a country is submitted to a Central Bank. In Indonesia, the institutions and authorities in the field or authority is monetary Bank Indonesia in accordance with the mandate of article 10 Article Number 23 of the year 1999 On Bank Indonesia. As monetary authorities, banking and payment systems, the main task of the Bank Indonesia not only maintained the stability of the monetary, but also the stability of the financial system (banking and payment systems). This thesis raised issues about the role of Bank Indonesia in overseeing the monetary traffic in Indonesia, the rule of law which deals with money and other means of payment dikaitkan with the legality of virtual currency (virtual currency) in Indonesia, the legality of payments by using virtual currency (Virtual Currency) in transactions using electronic media, and the role of Bank Indonesia as Indonesia's monetary authority in overseeing the traffic circulation virtual (virtual currency currency) in Indonesia. Based on the results of this research it can be concluded that the use of virtual currency in the activity or transaction and payment obligations that must be met with money on the territory of the unitary State of Republic of Indonesia is invalid (illegal) and is acts that violate the law, eyes virtual (virtual currency) has no legal basis or the legality to be used electronically transaction activity in the territory of a unitary State of Republic Indonesia, it is also in line with the Article Number 7 Year 2011 About currency, Article Number 23 of the year 1999 On Bank Indonesia, the supervision conducted by Bank Indonesia as well as the financial services authority, as well as agencies or other entities with an interest in the Country's monetary The unity of the Republic of Indonesia is not able to detect the activity of transactions carried out by the parties – parties users virtual currency (virtual currency) caused tertutupnya user access virtual currency (virtual currency) to Bank Indonesia as authority in the field of monetary authorities in Indonesia. Therefore, we suggest that the Government, through the agency or institution in the field of monetary authorities and financial services merivisi the rules of the currency by adding aturan prohibitions of the use of virtual currency in the Article number 7 of the year 2011 About The Currency. In addition, through the agency or agencies that are authorized to take and make decisions about its own rule making authority to block sites – sites of service providers selling – buy and the virtual currency or if its use is forbidden in the territory of a unitary State of Republic Indonesia.

Keywords: Bank Indonesia, Virtual Currency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akibat dengan kemajuan teknologi yang semakin maju dan pesat, maka sekarang mata uang elektronik, digital dan / atau mata uang virtual telah tercipta tanpa adanya pengakuan dari badan atau lembaga pemerintah, seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, dan lain sebagainya.

Namun, perkembangan mata uang virtual ini menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia, khususnya yang mengenai perundang-undangan dan serta kebijakan yang terkait dengan mata uang. Penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran di Indonesia sendiri telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Mata Uang, yang mana didalam Undang – Undang ini diatur bahwa satu – satunya alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya Rupiah. Selain itu, oleh karena mata uang virtual adalah mata uang yang ada didalam dunia digital, maka mata uang virtual tidak memenuhi kualifikasi sebagai mata uang.

Di Indonesia, lembaga dan atau otoritas yang berwenang dibidang moneter adalah Bank Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui sejauh mana peran Bank Indonesia dalam mengawasi lalu lintas moneter di Indonesia, maka dibuat tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia Dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang diatas dan sekaligus memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan uang dan alat pembayaran lainnya dikaitkan dengan legalitas mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (*Virtual Currency*) dalam transaksi yang menggunakan media elektronik ?
3. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam mengawasi lalu lintas peredaran mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan uang dan alat pembayaran lainnya dikaitkan dengan legalitas mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (*Virtual Currency*) dalam transaksi yang menggunakan media elektronik
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam mengawasi lalu lintas peredaran mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia.

KERANGKA TEORI

I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum.¹

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.² Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Mengembangkan system klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.³

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan

¹ I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana*, Denpasar, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2)

² Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam HuMa, 2002), hal. 184

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia), 198, hlm. 142.

dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian tesis ini ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah tentang teori kewenangan dan teori tanggungjawab.

Teori kewenangan

Teori Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, menyatakan *Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats en administratief recht*.⁵ Secara etimologi kewenangan berasal dari kata *wenang*, dengan variasi imbuhan yang menjadi *wewenang*, *kewenangan*, *berwenang* dan sebagainya. *Wewenang* berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. *Kewenangan* berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, *berwenang* artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁶

Dalam hal kewenangan di bidang moneter di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai kewenangan terhadap kegiatan moneter di Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah Negara, kecuali dalam hal perintah undang-undang. Bank Indonesia sebagai lembaga independen ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter dan mengawasi bank-bank lainnya di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan moneter, Bank Indonesia memiliki berbagai kewenangan seperti memperhatikan laju inflasi untuk menetapkan sasaran moneter.

Teori Pengawasan

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁷ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁸

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”⁹. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan uraian tersebut terkait permasalahan tesis ini, maka teori pengawasan dinilai cukup relevan dan akan digunakan dalam mengkaji kewenangan bank indonesia membuat dan memantau kebijakan mengenai kegiatan moneter di indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Uang Dan Alat Pembayaran Lainnya Dikaitkan Dengan Legalitas Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Di Indonesia

1. Pengertian, Fungsi, Syarat dan Jenis Mata Uang Uang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 253

⁵ Umar Solehuddin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011) hal. 148.

⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Edisi I, Cet. 2, 2009), hal. 65.

⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 78

⁸ Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: 1990), hlm. 113

⁹ M. Manullang, *Op-Cit*, hlm. 173

¹⁰ Sukarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Miswar, 1992), hlm. 105

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memberikan definisi mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan ayat (2) menyatakan uang adalah alat pembayaran yang sah.

Mata uang sebagai alat tukar juga mempunyai fungsi dan jenis serta memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai alat tukar. Menurut Iswardono menyatakan fungsi uang ialah:¹¹

- 1). Satuan Hitung atau satuan nilai (*Unit of account*).
- 2). Alat Penukar atau perantara dalam tukar-menukar (*Medium of exchange*).
- 3). Penimbun Kekayaan atau penyimpanan nilai (*Store of value*).
- 4). Standar Pencicilan Utang

Syarat suatu benda agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²

- 1) Ada Jaminan
- 2) Disukai Umum (*Acceptability* dan *cognizability*)
- 3) Mudah Disimpan
- 4) Mudah Dibawa
- 5) Tidak Mudah Rusak
- 6) Mudah Dibagi
- 7) Suplai harus elastic (*Elasticity of supply*)

Mata uang sebagai alat tukar juga mempunyai beberapa jenis berdasarkan berbagai sisi yang ada. Jika diklasifikasikan, maka secara umum ada 4 (empat) jenis mata uang, yaitu :

1. Berdasarkan Bahan
Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a) Uang Logam,
 - b) Uang Kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.¹³
2. Berdasarkan Nilai Jenis
Uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsikinya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu:
 - a) Bernilai penuh (*full bodied money*)
 - b) Tidak bernilai penuh (*Representatif full bodied money*)
 - c) *Credit Money*, adalah jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang.¹⁴
3. Berdasarkan Badan
Berdasarkan Badan maksudnya adalah lembaga atau penerbit yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:
 - a) Uang kartal
 - b) Uang giral
4. Berdasarkan Wilayah
Uang juga dapat dilihat dari wilayah berlakunya. Uang dapat saja hanya berlaku dalam kawasan atau regional yang telah ditetapkan, atau justru sebaliknya, uang dapat berlaku untuk seluruh dunia tanpa melihat lintas batas negara. Adapun uang yang berdasarkan kawasan adalah :
 - a. Uang lokal.
 - b. Uang Regional.

2. Metode Pembayaran Selain Uang

Instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran untuk saat ini masih diklasifikasikan atas tunai dan non – tunai. Penggunaan masing – masing instrumen atau alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang beragam dan berbeda – beda terhadap bermacam sudut, seperti sudut pandang hukum, teknis, sistem dan mekanisme operasional dan lain – lain.

Uang kartal pada umumnya adalah uang nyata yang selama ini dikenal dan digunakan sehari – hari.

Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut :

¹¹ Iswardono, Op. Cit., hlm.6.

¹² Kasmir, *Analisis laporan keuangan.Edisi 1-5* (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm.13

¹³ Kasmir, Op. Cit., hlm.18

¹⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), hlm.6

- 1) Dikeluarkan oleh Bank Sentral.
- 2) Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di Bank Sentral.
- 3) Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia).
- 4) Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Jenis uang kartal menurut bahan pembuatnya terdiri atas :

- a) Uang logam
- b) Uang kertas

Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah “*tagihan umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran*”. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau *telegrafic transfer*.

Alat membayar yang termasuk kedalam kelompok instrumen pembayaran khusus adalah alat pembayaran yang menggunakan media khusus, antara lain :

- 1) Cek
- 2) Bilyet Giro
- 3) Kartu Kredit (*credit card*)
- 4) Kartu Debet (*debet card*)
- 5) *Electronic Money (e-money)*

Aturan Hukum Mengenai Mata Uang Dan Alat Pembayaran Di Indonesia

Pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa : “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Rupiah”.

Mengenai harga rupiah, merupakan kewenangan Bank Indonesia dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah dalam hal menetapkan harga mata uang rupiah. Hal ini mengikuti aturan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5).

Selanjutnya terkait dengan peredaran mata uang rupiah, telah diatur didalam Pasal 16 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Selanjutnya, ada kewajiban juga terhadap penggunaan rupiah dalam hal melakukan transaksi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur didalam Pasal 21 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Kewajiban penggunaan rupiah tersebut meliputi kegiatan :

- a. Setiap transaksi yang sifatnya dan atau mempunyai tujuan pembayaran.
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya.

Selain itu, pada Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ada ancaman pidana dalam hal tidak menggunakan rupiah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 21, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan ditambah dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Tetapi dalam hal – hal tertentu, kewajiban penggunaan rupiah ditiadakan. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu :

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing;
- e. atau e. transaksi pembiayaan internasional.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa kewajiban penggunaan mata uang rupiah berlaku untuk transaksi tunai dan non – tunai. Selanjutnya terkait dengan non – tunai disebut dalam Pasal 3 ayat (3) mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara non-tunai.

Selanjutnya, mengacu kepada Pasal 2 juncto (j.o) Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh transaksi oleh pihak asing sepanjang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah, termasuk dalam hal :

- a. Transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk
- b. Transaksi antara badan usaha Indonesia dengan badan usaha asing
- c. Transaksi antar bukan penduduk atau antar badan usaha asing.

Selanjutnya, terdapat sanksi perihal kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam hal bertransaksi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran

Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku pada 1 Juni 2015.¹⁵

Tetapi, selain kewajiban menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di Indonesia, ada beberapa pengecualian tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukar dalam transaksi di Indonesia. Hal ini selain diatur didalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, juga diatur lebih lanjut lagi didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Legalitas Pembayaran Dengan Menggunakan Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Dalam Transaksi Yang Menggunakan Media Eletronik

1. Perkembangan Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Di Indonesia

Financial Technology (*FinTech*) hadir sebagai solusi atas tuntutan dan konsekuensi kemajuan teknologi *internet*. Definisi *Financial Technology* menurut *The Oxford Dictionary* :

“Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services”.

Sedangkan definisi *Financial Technology* menurut *FinTech Weekly*:

*“A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology.”*¹⁶

Saat ini, pengaturan tentang *financial technology* baru diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial disebutkan yang dimaksud dengan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

2. Mata Uang Virtual

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (*online*). Dalam Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18/2016) ditegaskan larangan penyelenggara jasa sistem pembayaran melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18/2016) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mata uang virtual (*virtual currency*) adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik. Tidak ada yang memiliki jaringan *Bitcoin*, sama seperti tidak ada yang memiliki teknologi pengoperasian email.¹⁷

Dalam kegiatan bertransaksi, mata uang virtual (*virtual currency/cryptocurrency*) banyak pihak yang menjadi penerbit mata uang ini, seperti *Bitcoin.com*, *Banco Central De Venezuela* (Bank Sentral Venezuela) yang secara resmi mengeluarkan mata uang virtual negara Venezuela yang bernama *Petro*¹⁸, *Ripple*, *Ethereum*, dan masih banyak lagi.

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan masyarakat dunia akan mata uang virtual (*virtual currency*) sudah sangat tinggi dan tidak dapat dibendung. Oleh karena minat masyarakat yang sangat tinggi, maka beberapa di dunia mempertimbangkan untuk melegalkan penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) dalam bertransaksi di wilayah nya masing – masing.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan mata uang virtual, salah satunya *bitcoin*, antara lain :

1). *Mining*¹⁹

2). Pasar *Bitcoin* (*Trade Exchange*)

3). *Faucet* ²⁰

¹⁵Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁶<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

¹⁷<https://bitcoin.org/id/faq> diakses pada 10/04/2018 pukul. 16.00 wib

¹⁸ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/21/212200526/luncurkan-petro-venezuela-resmi-punya-mata-uang-virtual>

¹⁹ Ibid, hlm. 7

3. Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Transaksi

Aturan hukum Indonesia mengenai mata uang menyatakan bahwa satu – satunya mata uang yang sah sebagai alat pembayaran dalam transaksi adalah rupiah. Hal ini disebutkan pada pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

“(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.”

Selain itu, lembaga satu – satunya yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan rupiah adalah Bank Indonesia. Hal ini disebut dengan tegas dan juga telah diatur didalam pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi :

“(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat”.

Selain itu, Bank Indonesia mempunyai wewenang mencetak dan mengedarkan rupiah, hal ini disebutkan dalam pasal 20 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu :

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran”.

Kewajiban menggunakan rupiah juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menjelaskan penerbitan uang elektronik wajib menggunakan satuan uang Rupiah. Hal ini disebutkan dalam pasal 20 yang berbunyi :

(1) Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah.

(2) Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.

Sanksi bagi penerbit yang melanggar ketentuan pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur didalam pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dengan 3 point penting, yakni :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Teguran tertulis kedua.
- 3) Pencabutan izin sebagai Penerbit.

Mengenai larangan tidak digunakan rupiah, juga diatur didalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sanksi tidak menggunakan mata uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada pasal 33 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pelarangan penggunaan mata uang virtual ini juga diserukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Republik Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” Nomor : 16/ 6 / Dkom.²¹

Selain itu, Bank Indonesia melalui direktur eksekutif telah melakukan peringatan juga melalui siaran pers No: 20/ 4/ 2018 dengan judul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *Virtual Currency* “, pada tanggal 13 Januari 2018.²²

Dari kedua siaran pers diatas, Bank Indonesia ada beberapa hal yang patut dijadikan kekhawatiran terkait kepemilikan mata uang virtual, antara lain :

- 1) Tidak adanya otoritas yang bertanggungjawab
- 2) Tidak adanya tidak terdapat administrator resmi
- 3) Tidak terdapat *underlying* asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*)
- 4) rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat

Pernyataan “tidak sah sebagai alat tukar di Indonesia” terhadap *bitcoin* semakin dipertegas Bank Indonesia dengan memperhatikan konsep *bitcoin* yang sifatnya independen, ini akan menyulitkan bank sentral atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencatat lalu lintas pembayaran yang terjadi jika *bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang virtual (*virtual currency*) tidak dapat dikatakan sebagai alat tukar yang sah karena tidak mempunyai legalitas yang jelas didalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena, pengertian uang didalam Pasal 1 ayat (2)

²⁰https://help.bitcoin.co.id/id_ID/bagaimana-cara-mendapatkan-bitcoin/ . Diakses pada tanggal 25/01/2018 pukul 16.00 wib.

²¹https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx . Diakses pada tanggal 12/04/2018 pukul 16.31 wib

²²https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx . Diakses pada tanggal 12/04/2018 pukul 16.50 wib

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan mata uang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Peran Bank Indonesia Sebagai Pengawas Sistem Moneter Dalam Mengawasi Lalu Lintas Peredaran Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Di Indonesia

1. Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia

Sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini merupakan tujuan tunggal bagi Bank Indonesia, tetapi pada dasarnya mempunyai ruang ganda yaitu, kestabilan harga rupiah terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain terlihat dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.²³

Dalam pasal 8 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ada 3 (tiga) bidang tugas utama Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya, yakni :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Mengatur dan mengawasi bank

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan pihak lainnya. Adapun wewenang Bank Indonesia adalah:²⁵

- a. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (b) yaitu:
 - 1) Menetapkan sasaran moneter yang akan dituju bersamaan dengan memperhatikan bagaimana sasaran laju inflasi.
 - 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti: fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka dan penetapan giro wajib minimum
- b. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c), Bank Indonesia memiliki wewenang, seperti:
 - 1) Menetapkan penggunaan alat pembayaran, meliputi kegiatan mengedarkan, menarik, mencetak dan memusnahkan uang rupiah, menetapkan jenis, harga, ciri uang, bahan yang digunakan untuk mencetak uang hingga tanggal berlakunya.
 - 2) Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran.
- c. Dalam Pasal 35, Bank Indonesia memiliki wewenang, seperti:
 - 1) Memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan tertentu yang bersumber dari bank.
 - 2) Menetapkan berbagai peraturan di bidang perbankan di Indonesia.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Dasar Bank Indonesia Mengawasi Lalu Lintas Peredaran Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi : "*Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".

Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (a) dan (b), Bank Indonesia berwenang :

²³ Arief Wind Kuncahyo, *Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independensi*, (Surabaya : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), hlm. 13

²⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009) hlm. 26

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.²⁶

Selanjutnya, sebagai lembaga moneter, Bank Indonesia berhak dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan pecahan mata uang rupiah dengan berkoordinasi dengan pemerintah, dengan memperhatikan pada 3 (tiga) hal, yakni :

- 1) kondisi moneter
- 2) kepraktisan sebagai alat pembayaran
- 3) kebutuhan pembayaran²⁷

Pengertian pengawasan menurut Manullang "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana".²⁸ Jika dikaitkan dengan pengawasan mata uang virtual, selama ini Bank Indonesia hanya bekerja dan mengawasi berdasarkan aturan hukum yang hanya melarang penggunaan mata uang selain rupiah dalam kegiatan transaksi di Indonesia, tetapi aturan perundang - undangan yang ada pada saat ini, baik Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia maupun Undang - undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum cukup lengkap dalam memberikan payung hukum yang jelas dalam hal memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat memantau langsung transaksi - transaksi yang dilakukan oleh para pemilik mata uang virtual melalui website penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selama ini, aturan perundang - undangan yang menjadi landasan Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang virtual selain Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia maupun Undang - undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

3. Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan Peredaran Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) Di Indonesia

Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Menurut Sukarno.K, tujuan dari pengawasan adalah :²⁹

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan - kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) sebagai alat tukar di Indonesia, Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko pengelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.³⁰

²⁶Hasil wawancara dengan Bank Indonesia Cabang Medan, tanggal 15 Mei 2018

²⁷*Ibid*

²⁸ M. Manullang, *op.cit*, hlm. 18

²⁹ Sukarno K., *Loc.cit*, hlm. 105

³⁰ Hasil wawancara dengan Bank Indonesia Cabang Medan, tanggal 15 Mei 2018

Tetapi, dalam hal ini pengawasan mata uang virtual yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum cukup diatur, baik didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia maupun Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengawasan yang dilakukan selama ini hanya didasarkan pada PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia diatas hanya mengatur dan memberikan sanksi kepada badan usaha perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, tetapi tidak dapat mengawasi secara penuh terhadap transaksi yang dilakukan oleh perorangan maupun pelaku usaha kecil menengah non perbankan.

4. Koordinasi Pengawasan Transaksi Mata Uang Virtual Antara Bank Indonesia Dengan Lembaga Yang Terkait

Dalam hal pengawasan dibidang moneter, selain Bank Indonesia, terdapat juga lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya lalu lintas transaksi moneter di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan bidang usaha *Financial Technology* (*FinTech*), Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 7 disebutkan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan jika penyelenggara yang bergerak dibidang *Financial Technology* (*FinTech*) melanggar kewajiban dan larangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diatas, hal ini disebutkan didalam Pasal 47.

Terkait dengan pengawasan peredaran mata uang virtual yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, Bank Indonesia selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan Kepolisian apabila ada indikasi pelanggaran pidana dibidang mata uang. Selain itu, Bank Indonesia juga pada setiap kantor cabangnya juga berkoordinasi dengan para pelaku usaha dan asosiasi – asosiasi yang berkepentingan secara reguler dan atau secara insidental jika terdapat temuan dan atau indikasi adanya pelanggaran transaksi yang melanggar kewajiban menggunakan rupiah. Selanjutnya, Bank Indonesia juga mengawasi peredaran dan atau transaksi mata uang virtual di Indonesia secara pasif, seperti pemantauan melalui media sosial, siaran pers maupun laporan dari masyarakat.³¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan pada Bab – bab sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat ini aturan yang mengatur mengenai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Selanjutnya aturan tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku pada 1 Juni 2015. Dalam berbagai peraturan perundang – undangan diatas masih mengatur dan menegaskan penggunaan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi yang dilakukan didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memperkenankan mata uang selain itu, termasuk mata uang virtual (*virtual currency*). Oleh karena itu, penggunaan mata uang virtual dalam kegiatan transaksi dan atau kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi dengan uang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tidak sah (ilegal) dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum
2. Mata virtual (*virtual currency*) tidak memiliki dasar hukum atau legalitas untuk dapat digunakan kegiatan transaksi secara elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini juga sejalan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Selanjutnya aturan tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku pada 1 Juni 2015 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Oleh karena itu, maka pengguna atau pemakai

³¹ Hasil wawancara dengan pihak Bank Indonesia Cabang Medan Tanggal 5 Juli 2018.

mata uang virtual (*virtual currency*) tidak bisa dilindungi hak – haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga atau badan lainnya yang berkepentingan dibidang moneter di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat mendeteksi kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pihak – pihak pengguna mata uang virtual (*virtual currency*) diakibatkan tertutupnya akses pengguna mata uang virtual (*virtual currency*) kepada Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dibidang moneter di Indonesia. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Faktanya dilapangan, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang bidang usahanya bergerak dibidang *financial technology* (FinTech) yang belum dan bahkan tidak mendaftarkan bidang usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, terutama untuk perusahaan yang kantor pusat (*head office*) yang berada diluar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Dari uraian yang telah disampaikan pada kesimpulan diatas, maka dalam Tesis ini penulis memberi saran atau masukan kepada para pihak pemegang dan pengambil keputusan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah, melalui badan atau lembaga yang berwenang dibidang moneter dan jasa keuangan merivisi aturan tentang mata uang dengan menambahkan aturan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Sebaiknya pemerintah, melalui badan atau lembaga yang berwenang dalam mengambil dan membuat keputusan membuat aturan tersendiri tentang kewenangan untuk memblokir situs – situs penyedia layanan jual – beli dan atau penukaran mata uang virtual jika penggunaannya terlarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sebaiknya pemerintah melalui lembaga yang berwenang baik dibidang moneter, jasa keuangan, informasi dan komunikasi maupun penegak hukum, saling berkoordinasi dengan membuat aturan bersama terkait dengan pengawasan dan peredaran serta penggunaan mata uang virtual yang dilakukan melalui media jaringan internet. Serta lembaga – lembaga yang terkait tersebut mensosialisasikan larangan penggunaan mata uang virtual dalam bertransaksi maupun pemenuhan kewajiban yang mengharuskan dipenuhi dengan menggunakan uang kepada masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang terkait atau menyangkut dibidang keuangan dan transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Wijaya, Dimaz, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Medan : Puspantara, 2016
- Artha, I Gede, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013
- Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, Yogyakarta : BPFE, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1992
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Suseno, Solikin, *Seri Kebanksentralan Nomor 1: Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Jakarta : Bank Indonesia, 2002
- Simser, Jeffrey, “*Bitcoin and modern alchemy: in code we trust*”, *Journal of Financial Crime*, Vol. 22 Iss 2, 2015



Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, 1987

Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa, 2002

Internet :

<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

<https://bitcoin.org/id/faq> diakses pada 10/04/2018 pukul. 16.00 wib

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/21/212200526/luncurkan-petro-venezuela-resmi-punya-mata-uang-virtual>

Ibid, hlm. 7

https://help.bitcoin.co.id/id_ID/bagaimana-cara-mendapatkan-bitcoin/ . Diakses pada tanggal 25/01/2018 pukul 16.00 wib.

https://www.bigo.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx . Diakses pada tanggal 12/04/2018 pukul 16.31 wib

https://www.bigo.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx . Diakses pada tanggal 12/04/2018 pukul 16.50 wib

Wawancara :

Wawancara dengan Bank Indonesia Cabang Medan, tanggal 15 Mei 2018

Wawancara dengan Bank Indonesia Cabang Medan, tanggal 5 Juli 2018